

*Refleksi 2012 & Catatan Awal Tahun 2013*  
*Koalisi Perempuan Indonesia*  
**KEGADUHAN POLITIK & MARAKNYA KORUPSI  
DI TENGAH KEMISKINAN AKUT & KEKERASAN**

*Pengantar*

*Sepanjang tahun 2012 hiruk-pikuk politik menjadi pembahasan berbagai pihak, dari mulai reaksi terhadap UU No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (UU Pemilu), yang diskriminatif, Putusan Mahkamah Konstitusi dan proses verifikasi partai Politik Calon Peserta Pemilu, sikap partai politik yang setengah hati mendukung jaminan keterwakilan perempuan dalam politik, sampai pada persoalan konflik Pemilu Pimpinan Daerah yang terjadi di berbagai propinsi dan Kabupaten/kota. Pada saat yang sama, berita terkuaknya kasus-kasus korupsi oleh pejabat publik, dari mulai anggota DPR dan DPRD, Menteri, Kepala Daerah hingga pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS), terus bergulir. Tidak tanggung-tanggung, uang yang dirampok oleh koruptor ini menyangkut dana bernilai ratusan juta, milyar bahkan trilliunan rupiah. Angka nominal yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh rakyat jelata.*

*Sementara kegaduhan politik tetap berlanjut dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Panen Koruptor, di berbagai daerah muncul kasus gizi buruk dan bunuh diri karena tak sanggup menahan himpitan kemiskinan. Kendati Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan telah terjadi penurunan kemiskinan sebesar 0,8%, namun kasus-kasus bunuh diri yang terjadi di Indonesia, mengindikasikan bahwa kedalaman atau keparahan kemiskinan sudah sampai diluar daya tanggung manusia normal. Sudah sangat akut. Selain persoalan kemiskinan akut, berbagai bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia, terhadap individu atau kelompok menjadi persoalan yang tak kunjung henti.*

*Berbagai peristiwa yang terjadi di tahun 2012, akan menuntun Koalisi Perempuan Indonesia dan kita semua untuk membuat prediksi tentang peristiwa-peristiwa apa yang akan terjadi di tahun 2013 serta memberi petunjuk bagi kita semua untuk melakukan serangkaian tindakan mengantisipasi hal-hal buruk yang tidak perlu terjadi.*

## **1. POLITIK ELEKTORAL & KETERWAKILAN PEREMPUAN**

Sepanjang tahun 2012, kita melihat kegaduhan politik, khususnya menyakut persoalan Persiapan Pemilu 2014 dan Pemilu Kepala Daerah.

Persoalan yang paling mengemuka dalam politik elektoral adalah proses penyusunan dan pengesahan Undang-Undang No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU No 8 /2012 Tentang Pemilu Legislatif).

Sejak proses penyusunan hingga telah disahkannya UU No 8 /2012 Tentang Pemilu Legislatif tersebut, perdebatan seru terus terjadi terutama menyangkut soal syarat dan ketentuan yang diberlakukan bagi partai politik calon peserta Pemilu, batas Ambang Perolehan Suara (*Parliamentary Threshold –PT*), dan jaminan Keterwakilan Perempuan. Hingga disahkannya UU No 8 /2012 Tentang Pemilu Legislatif, pengaturan tentang jaminan Keterwakilan Perempuan, tidak berubah dari rumusan dalam UU No 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Legislatif. Padahal rumusan tentang jaminan Keterwakilan Perempuan dalam undang-undang ini hanya menjamin keterwakilan perempuan dalam Daftar Bakal Calon, dan tidak menjamin keterwakilan perempuan hingga Daftar Calon Tetap.

Sementara ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) menuai kritik dan menyebabkan beberapa partai politik mengajukan permohonan uji materi Undang-undang (Judicial Review) Kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui putusan No 52 /PUU-X/2012 adalah membatalkan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) sepanjang frasa "*yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru*", Hal ini berarti semua partai politik harus melalui proses verifikasi.

Sepanjang tahun 2012, berita duka tentang konflik Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) mengalami konflik akibat ketidakpuasan hasil pemilukada. Konflik ini mengakibatkan kerusakan sejumlah sarana layanan publik dan menebarkan rasa tidak aman bagi masyarakat dan kaum pengusaha.

Namun diantara berita duka terkait pemilukada, masih ada berita baik yang dapat meneguhkan optimisme kita pada proses demokrasi yang tengah berlangsung di Indonesia. Adalah Proses Pemilukada Gubernur DKI Jakarta, yang membuat kita percaya bahwa masyarakat di Indonesia adalah Pemilih yang cerdas. Pemilih yang tidak silau pada berbagai bentuk suap politik dan tidak terhasut oleh provokasi bersifat rasis, merekapun menunjukkan tidak tunduk pada hegemoni partai politik.

Proses Pemilukada yang telah terjadi baik dari berita buruk dan berita baik yang ada telah menginspirasi Koalisi Perempuan Indonesia untuk mengubah model pendidikan pemilih yang akan dilakukan di tahun 2013.

Terkait dengan Proses penyusunan dan pelaksanaan UU No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Legislatif ini, Koalisi Perempuan Indonesia melakukan serangkaian kegiatan antara lain Hearing ke DPR dan pertemuan informal dengan anggota legislatif, Pertemuan Pakar, Dialog Publik dan dialog kebijakan dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum, untuk mengawal keterwakilan Perempuan. Disamping itu Koalisi Perempuan juga beberapa kali pertemuan dengan Jaringan Perempuan dan Politik untuk membangun kerja sama dalam meningkatkan keterwakilan Perempuan.

Sedangkan terkait dengan Pemilu, Koalisi Perempuan Indonesia menyelenggarakan beberapa kali kegiatan Sarasehan bersama Pengurus dan Anggota Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah DKI Jakarta.

## **2. KORUPSI & DIMENSI GENDER DALAM KORUPSI**

Sepanjang tahun 2012, media televisi dan media cetak memberikan suguhan berita tentang terungkapnya kasus-kasus korupsi. Sekurang-kurangnya 16 anggota DPR/DPRD telah tersangkut kasus korupsi, dua diantaranya adalah anggota DPR perempuan, seorang menteri mengundurkan diri karena dugaan korupsi dan sejumlah petinggi partai politik yang juga pengusaha berurusan dengan KPK karena korupsi.

Kita dibuat semakin miris dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri RI, Gamawan Fauszi, sebagaimana diberitakan berbagai media, menyatakan bahwa sepanjang tahun 2004-2012 sejumlah 173 Kepala Daerah terlibat kasus Korupsi. Jumlah tersebut berarti sepertiga dari jumlah seluruh daerah di Indonesia yang berjumlah 530 kabupaten/kota.

Maraknya Kasus Korupsi ini berkorelasi dengan kegagalan dalam mewujudkan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, dan tata kelola yang efektif, demokratis, dan transparan untuk menjalankan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun dalam pandangan Koalisi Perempuan Indonesia, kasus-kasus korupsi yang mengemuka ke publik atas jasa baik media yang memberitakannya adalah kasus-kasus korupsi yang bersinggungan atau bernuansa politik, terkait dengan kedudukan seseorang dalam jabatan politik atau jabatan publik dan menyangkut uang yang jumlahnya bermilyard-milyard rupiah atau bahkan trilyun rupiah. Namun kasus-kasus korupsi yang terkait langsung dengan pengurangan kemiskinan dan layanan publik serta pemenuhan Hak Asasi Manusia, hampir tidak pernah disentuh oleh KPK, Kepolisian maupun media.

Kasus-kasus korupsi terkait program perlindungan seperti Korupsi Raskin (Beras untuk keluarga miskin), Dana Bantuan Langsung Masyarakat (Dana BLM), dana untuk bantuan makanan tambahan bagi ibu dan Balita kurang Gizi ataupun penjualan Pil KB (Keluarga Berencana) hampir tidak pernah menjadi pembahasan. Demikian juga korupsi terkait dengan layanan publik, seperti pungutan dana di KUA atau pungutan dana dalam mengurus kartu identitas seperti KTP dan KK (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga), Kartu

perlindungan sosial, seperti Kartu Jaminan Persalinan dan Kartu jaminan Kesehatan Masyarakat, hampir tidak pernah diungkap. Padahal, meski jumlah dana yang dikorup (umumnya dalam bentuk pungutan liar) hanya menyangkut uang puluhan atau ratusan ribu, namun mengakibatkan langgengnya kemiskinan, atau lebih tepatnya merintanginya upaya menghapuskan kemiskinan dan pemenuhan hak-hak masyarakat. Perempuan menjadi kelompok yang paling dirugikan dari tindak kejahatan Korupsi dibidang program perlindungan sosial dan pelayanan publik ini.

Korupsi di KUA, misalnya, mengakibatkan biaya untuk perkawinan secara sah dan resmi menurut aturan negara menjadi sangat mahal. Akibatnya, pasangan calon-suami isteri hanya melangsungkan perkawinan secara agama atau adat saja, tanpa tercatat. Padahal perkawinan yang tidak tercatat secara sah dan resmi mengakibatkan perempuan lebih rentan terhadap tindak kekerasan dan penelantaran, dan mengalami kesulitan dalam memperoleh akte kelahiran bagi anaknya.

Sejatinya, ada dimensi gender dalam tindak kejahatan Korupsi, karena adanya perbedaan akibat yang dirasakan oleh laki-laki dan perempuan dari tindak kejahatan tersebut. Disamping itu, perempuan paling termasuk kelompok paling rentan menjadi korban kejahatan tindak korupsi, seperti pungutan liar atau pemotongan bantuan.

Oleh Karenanya, sepanjang tahun 2012, Koalisi Perempuan Indonesia menyelenggarakan pendidikan anti korupsi bagi kelompok perempuan di tingkat basis, terutama di desa dan di kelurahan. Koalisi Perempuan Indonesia berkeyakinan, bahwa korupsi hanya dapat diberantas apabila masyarakat mempunyai sikap tidak toleran dan menolak segala bentuk praktek korupsi. Sesejumlah 80 fasilitator dipersiapkan untuk menjadi fasilitator Pendidikan Anti Korupsi, dibekali modul yang telah dirancang khusus untuk pendidikan bagi perempuan di tingkat basis dan sebanyak 27 desa di 9 Kabupaten/kota di tiga propinsi (Jawa Tengah, Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah) dimonitor secara khusus untuk melihat efektifitas pendidikan anti Korupsi tersebut. Selebihnya, 80 fasilitator telah melakukan pendidikan anti Korupsi di hampir 400 desa.

### **3. KEMISKINAN & SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL**

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2012 mencapai 29,13 juta orang (11,96 persen), berkurang 0,89 juta orang (0,53 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49 persen). Meskipun angka penduduk miskin dikatakan menurun, tetapi pencapaian ini justru dilemahkan dengan peningkatan angka penduduk yang mendekati garis kemiskinan atau hampir miskin baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Penurunan angka kemiskinan selalu dianggap sebagai pencapaian yang signifikan karena selalu disandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi yang mencapai 4-6 persen yang akhirnya membawa Indonesia sebagai negara dengan pendapatan menengah (middle income). Sayangnya penetapan sebagai negara dengan pendapatan menengah ini tidak

dikaitkan dengan aspek lain yang sesungguhnya merupakan profile riil penduduk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di tingkat makro, tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan penduduk Indonesia. Sebaliknya, daya beli masyarakat, khususnya mereka yang ada di garis miskin dan hampir semakin lemah. Sementara kelompok masyarakat dalam katagori berpendapatan menengah, menjadi kelompok hampir miskin. Sementara harga bahan pokok terus meningkat tiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari indikator komoditi pangan yang mempengaruhi garis kemiskinan, bahwa bahan pangan yang tadinya menjadi alternative pangan masyarakat seperti tempe, tahu dan lauk-pauk non daging harganya juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Statistik kemiskinan tidak akan dapat memberikan gambaran secara jelas tentang kedalaman atau keparahan kemiskinan yang nyata-nyata dialami oleh masyarakat. Maraknya berita bunuh diri karena miskin, adalah gambaran nyata, betapa dalam dan beratnya beban kemiskinan yang menghimpit kehidupan masyarakat. Kasus bunuh diri oleh seorang ibu dan melibatkan dua anak balitanya di Kota Kediri. Hal yang sama terjadi di Bandung, Ibu dan anak balitanya (4 tahun) ditemuskan tewas bunuh diri. Sementara, Inocensius (35) warga Kabupaten Sikka, NTT bunuh diri karena himpitan kemiskinan.

Data Kepolisian Polda Metro Jaya menyatakan, jumlah bunuh diri tahun lalu 2012 tercatat 167 kasus, jumlah ini menunjukkan peningkatan dibanding jumlah kasus bunuh diri ditahun 2011 yang hanya 142 kasus. Sementara *World Health Organization (WHO)*, pada 10 September 2012 lalu, bertepatan dengan Hari Pencegahan Bunuh Diri Internasional, menyatakan bahwa Laporan WHO di tahun 2010 menyebutkan, angka bunuh diri di Indonesia mencapai 1,6 hingga 1,8 per 100.000 jiwa. Pemerintahan Indonesia diminta melakukan investasi pada sektor SDM dan finansial untuk melakukan upaya pencegahan aksi bunuh diri.

Sesungguhnya Pemerintah Indonesia bukannya tidak melakukan upaya apapun untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan, sebut saja diantaranya membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ( TNP2K) dan meluncurkan sejumlah program perlindungan sosial, seperti Raskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Bea siswa untuk anak dari keluarga miskin dan lain sebagainya. Pertanyaanya, jika pemerintah telah meluncurkan sejumlah program perlindungan sosial, namun jumlah kasus bunuh diri cenderung semakin meningkat, bagaimana sebenarnya pengelolaan Program Perlindungan tersebut.

Terkait dengan program perlindungan sosial ini, Koalisi Perempuan Indonesia melakukan penelitian di Bengkulu, Jawa Timur dan Jambi untuk mengkaji kses perempuan terhadap program perlindungan sosial serta manfaat program tersebut untuk mengurangi beban kehidupan mereka yang dihimpit kemiskinan.

#### **4. KRISIS PANGAN, LINGKUNGAN & BENCANA**

Perubahan iklim (*climate change*) bukan lagi sekedar ramalan yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Perubahan Iklim sungguh-sungguh telah terjadi, sejumlah bencana yang

terjadi, panas berkepanjangan, banjir, air pasang menghancurkan belasan ribu rumah dan memakan korban jiwa. Banjir di Kota Solo (1/1/2012) merendam 1.470 rumah. Sementara banjir di Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, sebanyak 1.416 rumah. Bencana air pasang dan puting beliung di NTB (20/3/2012) 4 orang tewas dan 11.000 rumah terendam air. Hujan deras selama dua hari hingga Jumat (8/6/2012) yang mengguyur Kota Ambon mengakibatkan ribuan rumah di sejumlah kawasan terendam banjir. Banjir bandang yang melanda Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Selasa (24/7/2012), telah menyebabkan 8 orang hilang.

Sesungguhnya, bencana tersebut dapat dihindarkan, jika pemerintah sejak awal tanggap terhadap tanda-tanda bencana dan melakukan upaya untuk mengantisipasinya. Sebagian kasus banjir yang terjadi di Indonesia terjadi karena rusaknya lingkungan hidup dan sistem irigasi yang buruk. Demikian juga banyaknya korban jiwa yang timbul akibat bencana alam sesungguhnya dapat cegah atau setidaknya ditekan jumlahnya, bila pemerintah membekali masyarakat dengan pengetahuan tentang perubahan iklim dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Sayangnya, hingga kini pemerintah tidak memiliki program yang jelas untuk menghadapi perubahan iklim. Janji pemerintah untuk menciptakan sistem peringatan dini (early warning system) juga tidak diketahui realisasinya.

Perempuan merupakan kelompok yang paling minim memperoleh informasi tentang perubahan iklim dan pendidikan kesiapsiagaan. Padahal dalam kasus bencana dan pengungsian akibat bencana, perempuan menjadi pihak yang paling berat menerima beban, terutama terkait dengan beban pengasuhan dan perawatan terhadap anggota keluarga,

**Berbekal pengalaman dalam penanganan bencana di Yogyakarta, Sumatra Barat dan beberapa propinsi lain, Koalisi Perempuan Indonesia bersama sejumlah organisasi berpartisipasi dalam penyusunan standard penanganan bencana yang berperspektif gender.**

Namun hingga kini, pelatihan tentang kesiapsiagaan dalam menghadapi perubahan iklim bagi kelompok-kelompok perempuan yang rentan menghadapi perubahan iklim, seperti nelayan dan perempuan di wilayah pesisir dan perempuan petani, hingga kini belum terealisasi.

Disamping itu, krisis pangan telah mulai terjadi di beberapa tempat. Krisis pangan ini terutama diakibatkan oleh gagal tanam dan gagal panen karena adanya perubahan iklim. Selain persoalan perubahan iklim, krisis pangan juga disebabkan oleh hilangnya pangan local, sebagai akibat kebijakan liberalisasi perdagangan pangan.

Undang-undang Pangan, diharapkan akan menjawab persoalan krisis pangan ini. Dimana pemerintah memikul tanggung jawab untuk menciptakan kedaulatan pangan, serta melindungi petani pangan dari praktek permainan harga oleh spekulan.

## 5. KONFLIK DAN KEKERASAN

Konflik dan berbagai bentuk kekerasan terjadi silih berganti di berbagai wilayah di Indonesia. Konflik yang mengemuka terutama adalah konflik berbasis agama, baik antar individu maupun antar kelompok serta konflik berbasis permusuhan komunitas.

Sebagian besar kasus konflik berakar dari hilangnya toleransi terhadap pandangan, keyakinan atau sikap dan tindakan yang berbeda. Dalam beberapa kasus, konflik berbasis agama justru dipicu oleh provokasi permusuhan yang dilakukan oleh sejumlah pemimpin agama. Beberapa media massa juga berkontribusi untuk melanggengkan konflik, melalui stigma yang dilekatkan pada kelompok tertentu, seperti “aliran sesat” atau aliran yang menyimpang.

Indonesia sesungguhnya undang-undang untuk mengatasi konflik sosial ini yaitu UU No 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Dimana Koalisi Perempuan Indonesia turut melakukan intervensi dalam proses pembahasannya, untuk mengintegrasikan gender dalam substansi undang-undang tersebut. Sayangnya, undang-undang tersebut belum diimplementasikan secara konsekwen.

**Dalam rangka mencegah berlanjutnya konflik dan membangun budaya damai, Koalisi Perempuan Indonesia menyelenggarakan Pendidikan Kader Dasar bagi anggota, yang didalamnya memuat materi tentang Hak Asasi Manusia, Keberagaman, Toleransi dan Keadilan gender.**

**Koalisi Perempuan Indonesia juga berpartisipasi pada kegiatan kunjungan ke berbagai media untuk mempromosikan jurnalisme yang damai dan toleran terhadap keberagaman yang diselenggarakan oleh Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk)**

Sementara untuk merespon berbagai kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga, baik yang dilakukan oleh pejabat atau pun pengangguran, pengurus Koalisi Perempuan Indonesia di tingkat Propinsi (wilayah), tingkat Kabupaten/kota (cabang) dan di tingkat desa atau komunitas (Balai Perempuan) melakukan upaya pencegahan dan penghentian tindak kekerasan terhadap perempuan bersama dengan jejaring organisasi perempuan dan aparat penegak hukum setempat.

## **PREDIKSI 2013, SEBUAH CATATAN**

### **1. POLITIK ELEKTORAL & KETERWAKILAN PEREMPUAN**

Tiga bulan di tahun 2013 ini yaitu Januari hingga Maret 2013, akan menjadi waktu yang paling menentukan terpenuhi atau tidaknya keterwakilan terhadap perempuan pada pemilu 2014, terutama pemenuhan jaminan keterwakilan perempuan minimal 30% di

DPRD. Karena tiga bulan ini adalah proses pengajuan daftar bakal calon anggota legislatif dari partai politik.

Sementara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan bahwa hasil Verifikasi Faktual menunjukkan hanya 10 Partai Politik yang berhasil lolos sebagai Peserta Pemilihan umum tahun 2014 nanti, yaitu 1) Partai Demokrat, 2) PDIP, 3) Partai Golkar, 4) Partai Gerindra, 5) Partai Hanura, 6) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 7) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) . 8) Partai Amanat Nasional (PAN), 9) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan 10) Partai Nasdem. Ini sangat berbeda dengan jumlah partai politik peserta pemilihan dalam Pemilu tahun 2009 yang jumlahnya mencapai 35 Partai politik Nasional dan 4 partai politik, khusus untuk Pemilu di Aceh. Hasil Pemilu 2009 menunjukkan bahwa sejumlah partai politik yang tidak memiliki anggota legislatif di DPRRI, namun mereka memiliki banyak anggota legislatif di DPRD di tingkat propinsi maupun Kabupaten/kota. Sebagian diantaranya adalah anggota legislatif perempuan.

Kini, partai-partai yang hanya memiliki anggota legislatif di DPRD tingkat propnsi dan/atau Kabupaten/kota tersebut tidak akan dapat mengikuti Pemilu 2014. Hal ini berarti anggota legislatif yang berasal dari partai politik yang tidak lolos verifikasi sebagai partai politik peserta Pemilu 2014, hanya dapat mengikuti Pemilu jika mereka berpindah ke partai politik yang kini menjadi psesrta pemilu 2014.

Namun pilihan untuk bergabung dengan partai politik yang kini peserta pemilu juga tidak menjamin kesempatan bagi anggota legislatif tersebut untuk menempati nomor strategis dalam daftar bakal calon anggota legislatif. Hal ini terjadi karena persaingan antar kader di dalam partai politik peserta pemilu sendiri cukup ketat. Karena Partai politik hanya dapat mengajukan sejumlah 100% nama yang didaftarkan dalam daftar calon bakal calon anggota. Berbeda dengan pemilu 2009, dimana partai politik dapat mengajukan nama sejumlah 120%. Sejumlah Kader Koalisi Perempuan Indonesia yang kini bergabung dengan partai kecil (yang tidak lagi menjadi peserta politik) juga terancam kehilangan kesempatan untuk kembali mengikuti Pemilu 2014.

Awal tahun 2013 ini juga menentukan apakah ketentuan minimal 30% keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Penyelenggara Pemilu, sebagaimana diatur dalam UU No 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum , dapat terpenuhi. Terpenuhi tidaknya keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu, sangat bergantung pada komitmen tim seleksi dan partisipasi perempuan dalam proses rekrutmen lembaga penyelenggara pemilu di tingkat daerah.

**Koalisi Perempuan Indonesia berharap, partai politik peserta Pemilu membuka diri untuk masuknya anggota legislatif –terutama anggota legislatif perempuan yang kini kehilangan gerbong partai politiknya.**

**Terkait upaya mendorong partisipasi perempuan dalam proses recruitment lembaga penyelenggara pemilu di tingkat provinsi, kabupaten dan seterusnya, Koalisi Perempuan**

**Indonesia menyusun dan mendistribusikan 2 seri Lembar Informasi yaitu Pentingnya Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum .**

## **2. KORUPSI & DIMENSI GENDER DALAM KORUPSI**

Awal Januari ini kita dikejutkan dengan Berita Resmi Statistik (BRS) tentang Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) yang menunjukkan bahwa : masyarakat Indonesia Indonesia telah berperilaku anti korupsi, dengan index 3,66 di perkotaan dan 3,46 di pedesaan. Jika dilihat dari skala indeks, sikap anti korupsi masyarakat Indonesia lebih mendekati perilaku permisif (atau toleran terhadap korupsi) dari pada perilaku sangat anti korupsi.

BRS IPAK 2013 menunjukkan bahwa perilaku permisif terhadap korupsi terjadi sejak dari lingkungan rumah tangga, dalam komunitas maupun dalam lingkungan publik. BRS IPAK juga menunjukkan di pedesaan lebih toleran terhadap korupsi dibanding perilaku anti korupsi masyarakat perkotaan. Hal ini disebabkan oleh karena masyarakat perkotaan lebih banyak memperoleh informasi atau pengetahuan tentang Korupsi di banding masyarakat di pedesaan.

Data BRS IPAK semakin meneguhkan semangat Koalisi Perempuan Indonesia untuk melanjutkan pendidikan anti Korupsi bagi perempuan, terutama perempuan yang hidup di pedesaan.

Diharapkan pendidikan anti korupsi ini nantinya, selain untuk memperkuat perilaku masyarakat untuk menolak praktek korupsi terkait dengan pelayanan publik dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, juga akan memberikan sumbangan membentuk perilaku toleransi nol terhadap korupsi. Termasuk menolak berbagai bentuk uang/suap politik saat pemilu/kada maupun saat pemilu legislatif.

## **3. KEMISKINAN & SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL**

Besar kemungkinan kemiskinan masih akan menjadi masalah yang kian serius. Hal ini dipicu oleh meningkatnya harga pangan, dan rencana kenaikan Tarif Daftar Listrik, serta pendapatan masyarakat tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Disisi lain, meskipun pendapatan negara mengalami kenaikan mencapai 1600 trilyun namun pemerintah cenderung mengurangi dana subsidi untuk BBM dan anggaran perlindungan sosial.

Koalisi Perempuan Indonesia berharap agar pemerintah tidak gegabah dalam menentukan kebijakan pemotongan subsidi BBM, disaat kemiskinan di Indonesia masih sangat akut. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk meninjau kembali garis kemiskinan yang digunakan sebagai landasan untuk menentukan penerima bantuan dan program perlindungan sosial.

Pemerintah menentukan, satu diantara 14 indikator keluarga adalah pendapat per bulan penduduk. Saat ini pemerintah menentukan bahwa garis kemiskinan Maret 2012, di perkotaan adalah Rp 321.228, sedangkan Garis Kemiskinan di Pedesaan adalah Rp. 271.431. Jika mengacu pada batas minimal pendapatan per hari dalam target MDG sebesar USD 1, penghitungan Garis Kemiskinan memang telah mendekati dengan target MDG, di perkotaan sebesar Rp. 321.228 : 30 hari = Rp. 107.709 dan di pedesaan sebesar Rp 271.431: 30 hari = Rp. 9.047. Namun realitanya, dengan pendapatan Rp. 500 ribu per bulan di Pedesaan dan pendapatan Rp. 1 juta per bulan seorang tidak akan dapat memenuhi kebutuhan yang paling dasar sekalipun.

Selain itu, terkait dengan peran penting Presiden Susilo Bambang Yudoyono dalam High Level Panel (Panel Tingkat Tinggi) Penyusunan Agenda Pembangunan Paska 2015 (*Post 2015 Development Agenda*) yang sekarang populer dengan sebutan *Sustainable Development Goals-SDG* (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang akan menggantikan Agena Millennium Development Goal (MDG) , Presiden SBY telah menerbitkan Keputusan Presiden No 29 Tahun 2012 Tentang Komite Nasional Perumusan Visi dan Agenda Pembangunan Pasca Sasaran Tujuan Pembangunan Milenium Tahun 2015. Komite Nasional ini bertugas untuk menggalang aspirasi masyarakat dan merumuskan Visi dan Agenda SDG perspektif Indonesia yang akan disampaikan kepada PBB. Namun sayangnya rumusan visi dan agenda yang telah disusun oleh Komite Nssional ini tidak menempatkan isu kesetaraan dan keadilan gender dan pemberdayaan perempuan secara tepat. Penempatan isu gender yang digabungkan dengan isu kelompok muda atau youth (*Gender and Youth* ) menunjukkan komite ini belum memahami sepenuhnya tentang Kesetaraan Dan Keadilan Gender serta Pemberdayaan perempuan. Koalisi Perempuan Indonesia berharap agar dalam rumusan konten tentang *Gender and Youth* dalam dokumen *Co-Chair Paper – Indonesia* yang bertitel : *Leaving Poverty Behind, Promoting Sustainable Growth with Equity through Strengthened Global Partnership : Toward A New Development Agenda Post 2015* , diubah dengan memisahkan pembahasan Gender terpisah dari Youth. Karena penggabungan keduanya mengaburkan persoalan gender dan pemberdayaan perempuan serta langkah-langkah yang perlu diambil.

#### **4. KRISIS PANGAN, LINGKUNGAN & BENCANA**

Melihat gejala yang tengah berlangsung di awal tahun ini, sangat mungkin berbagai bentuk bencana akibat krisis lingkungan maupun karena perubahan iklim masih akan terus terjadi . Untuk itu, pemerintah Pusat perlu mengambil tindakan segera untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Masyarakat sipil dan pihak swasta untuk bersinergi dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana.

Pemerintah (pusat maupun daerah) perlu segera menyelenggarakan serangkaian kegiatan untuk menyampaikan informasi serta menyelenggarakan pendidikan bagi laki-laki maupun perempuan tentang perubahan iklim serta meningkatkan kemampuan masyarakat agar lebih siap dalam menghadapi bencana.

Lebih dari itu pemerintah perlu untuk memastikan terwujudnya mekanisme pengelolaan bantuan bencana yang transparan dan akuntable, karena bantuan bencana termasuk dalam katagori berisiko tinggi untuk dikorupsi.

Untuk merespon ancaman Krisis Pangan di Indonesia, Pemerintah berkewajiban memastikan dilaksanakannya UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yang memiliki tujuan pokok untuk a. meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri; b. menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat; c. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat; d. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi; serta e. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri;

## **5. KONFLIK DAN KEKERASAN**

Belajar dari pengalaman selama tahun 2012, yang marak dengan berbagai bentuk Konflik, harus memprioritaskan upaya-upaya pencegahan konflik secara komprehensif -terutama membangun budaya damai sejak dini.

Pemerintah juga harus mengambil pelajaran dari tahun sebelumnya terkait dengan penanganan paska konflik, yang terbukti kurang efektif dan mengakibatkan berulangnya konflik tersebut untuk kedua dan ketiga kalinya. Untuk itu, perlu dibangun kesepakatan perdamaian yang berkelanjutan.

Lebih dari itu, pemerintah harus berusaha keras untuk melakukan berbagai upaya untuk mencegah pelibatan anak-anak di dalam konflik.

Serangkaian program, kegiatan dan alokasi anggaran untuk menjamin terlaksananya undang-undang penanganan konflik sosial perlu segera dilakukan